

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA

Jln. Surapati No. 1 Telp. (0365) 41028 Negara - Bali

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBRANA NOMOR: 503/53/PAUD/DPMPTSPTK/XII/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

MENGINGAT

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Jembrana Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Non Berusaha Di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

MENIMBANG

- : 1. Surat Permohonan Pendirian Satuan Pendidikan Formal Atas Nama Ni Made Hevi Malini, S.Pd. tanggal 14 November 2022;
 - Berita Acara Pemeriksaan Nomor 503/86/urt.11/TK/BAP/Sie.III/P3NP/2022 tanggal 17 November 2022;
 - Surat Rekomendasi Izin Pendirian Paud nomor 800/3207/PN.01/Dikpora/2022 dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal, Kepada:

Nama Lembaga : TK. BINTANG KECIL

KBLI : 2208220058142

KBLI : 85139 - Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis

Lainnya

Pengelola / Penyelenggara: Ni Made Hevi Malini, S.Pd.

Alamai : Jalan Gabus, Banjar Budeng, Desa Budeng,

Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.

KEDUA





KEDUA : Pemegang Izin Wajib Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Formal sesuai

Peraturan Perundang-Undangan;

KETIGA : Penutupan Satuan Pendidikan Formal dilakukan apabila Satuan Pendidikan Formal

Sudah Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Formal.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan

terhadap Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai Peraturan

Perundang-Undangan.

Ditetapkan di : Negara.

Pada tanggal: 14 Desember 2022.

A.n. BUPATI JEMBRANA Kepala Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Made Gede Budhiarta, SSTP., M.Si. NIP. 19780118 1996121 002

TEMBUSAN: disampaikan kepada:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Jembrana;
- 2. Arsip.